



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWA
NOMOR: 7 /HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VI/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 206 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Tanggal 17 Juni 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKEUMAWA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Formulir Model A.1 - KPU;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 17 Juni 2018

Ph. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

ABDUL HAKIM,SE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENEDN PEMILIHAN KOTA
LHOKSEUMAWE
NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/VI/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Gampong	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	BANDA SAKTI	18	211	27,287	28,631	55,918
2	MUARA DUA	17	122	15,543	16,428	31,971
3	BLANG MANGAT	22	70	8,254	8,484	16,738
4	MUARA SATU	11	87	11,725	12,130	23,856
	TOTAL	68	490	62,810	65,673	128,483

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada Tanggal : 17 Juni 2018

Plh. KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

ABDUL HAKIM,SE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani